

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA-PENGELOLAAN-BMN IDLE

2016

PERMENKEU RI NOMOR 71/PMK.06/2016 TANGGAL 26 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 644

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengendalian dan penataan atas Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011), dan dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik yang terjadi serta guna meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51)
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Pegguna Barang wajib menyerahkan BMN *idle* pada Kementerian/Lembaga unit kerja Pengguna Barang bersangkutan kepada Pengelola Barang.
Kriteria BMN *idle* meliputi:
 - a. BMN dalam penguasaan Pengguna Barang yang tidak digunakan; atau
 - b. BMN dalam penguasaan Pengguna Barang yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.BMN tidak termasuk dalam kriteria BMN *idle* apabila:
 - a. BMN telah direncanakan untuk digunakan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan sebelum berakhirnya tahun kedua; atau
 - b. BMN telah direncanakan untuk dimanfaatkan dalam waktu 1 (satu) tahun, sejak BMN terindikasi *idle*.BMN dinyatakan sebagai BMN terindikasi *idle* berlaku sejak diterbitkannya Surat Permintaan Klarifikasi Tertulis oleh Pengelola Barang.
Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. meminta klarifikasi tertulis kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
 - b. melakukan penelusuran terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan BMN terindikasi *idle*;

- c. melakukan penelitian terhadap informasi dan surat jawaban dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- d. menetapkan BMN sebagai BMN *idle*;
- e. melakukan pengecekan administratif dan pengecekan fisik atas BMN *idle* yang akan diserahkan oleh Pengguna Barang;
- f. mengenakan sanksi kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan mencabut sanksi yang telah diberikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- g. melakukan Penatausahaan terhadap BMN eks BMN *idle*;
- h. melakukan pengawasan, pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan terhadap BMN eks BMN *idle*;
- i. menyusun dan mengelola anggaran pengamanan dan pemeliharaan BMN eks BMN *idle*;
- j. melakukan penetapan status Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan terhadap BMN eks BMN *idle*; dan
- k. melakukan Penghapusan terhadap BMN eks BMN *idle* dari Daftar Barang Pengelola.

Kewenangan dan tanggung jawab secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, dan Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.

Teknis pelaksanaan fungsional Pengelola Barang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang telah menyerahkan BMN yang ditetapkan sebagai BMN *idle*, Pengelola Barang mencabut sanksi yang telah dikenakan kepada Pengguna Barang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis mengenai prosedur kerja, bentuk surat, dan laporan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 27 April 2016.
 - Lampiran : 25 Halaman